BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha di Indonesia menuntut adanya pengelolaan perusahaan yang baik agar mampu bersaing secara berkelanjutan. Perseroan Terbatas (PT) menjadi pilihan utama pengusaha karena memiliki keunggulan berupa tanggung jawab terbatas hanya pada modal yang disetor, kemudahan memperoleh tambahan modal, serta struktur organisasi yang teratur[1]. Kekuatan manajemen menjadi kunci keberhasilan sebuah PT, khususnya melalui peran direksi sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab penuh atas kelangsungan usaha perusahaan dan penggunaan modal secara tepat. Direksi berfungsi sebagai pengambil keputusan tertinggi sekaligus memiliki kewajiban fidusia kepada pemegang saham serta pihak berkepentingan lain guna menjamin kegiatan perusahaan berjalan sesuai prinsip yang benar dan bertanggung jawab. Berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi merupakan organ perseroan yang berwenang penuh dalam pengurusan perseroan sesuai dengan maksud serta tujuan yang ditetapkan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan ketentuan anggaran dasar[2].

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memuat pengaturan menyeluruh mengenai organ perseroan yang terdiri dari Direksi,

[1] Adrian Sutedi, 2015, **Buku Pintar Hukum Persoran Terbatas,** Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm, 124

[2] Risanti Suci Pratiwi, 2019, **Legalitas Rangkap Jabatan Direksi dan Dewan Komisaris pada Badan Usaha Milik Negara yang Berbentuk Perseroan Terbatas,** *Lex Renaissance,* Vol. 4 No. 2, hlm. 266-284

Dewan Komisaris, dan RUPS serta menegaskan prinsip *distribution of power* atau pembagian kewenangan di antara organ tersebut. Perseroan didefinisikan sebagai badan hukum berupa persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham, dan tunduk pada ketentuan UUPT beserta peraturan pelaksanaannya[3]. Direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud serta tujuan, sekaligus mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPT No. 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa "*Direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan*." Dewan Komisaris memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan serta memberikan nasihat sebagaimana diatur dalam Pasal 108 ayat (2) yang berbunyi "*Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasihat untuk kepentingan perseroan*." Kedua ketentuan tersebut mempertegas bahwa pengelolaan dan pengawasan perseroan berorientasi sepenuhnya pada kepentingan perseroan, sehingga fungsi pemilik modal dan manajemen perusahaan dapat dibedakan secara jelas[4].

Pemisahan kewenangan antara pemilik modal dengan manajemen perseroan memberikan batasan yang jelas atas fungsi dari masing-masing pihak. Pemilik berperan sebagai penyedia modal, sedangkan manajemen berfungsi sebagai

[3] Stefanus Mahendra, 2012, **Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas,** Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 158

[4] Irwan Saleh Indrapradja, 2020, **Kajian Yuridis Terhadap Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.** Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi, Vol. 13, No. 1, hlm. 30

pengelola yang memanfaatkan modal untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai tujuan perusahaan[5]. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha perseroan, maupun kinerja perseroan yang baik, maka UUPT telah mengatur kewenangan direksi sebagai berikut : 1) Salah satu organ Persoran yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 2) Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU. PT dan anggaran dasar[6].

Setiap bagian anggota direksi harus menggunakan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab melakukan kewajiban untuk keperluan dan usaha dalam perseroan[7]. Namun, di lapangan sering kali terjadi persoalan sejauh mana batas tanggung jawab direksi ketika perusahaan menghadapi masalah hukum atau kerugian finansial. Hal ini semakin penting untuk dibahas ketika perusahaan berada di sektor kesehatan, di mana kesalahan manajemen tidak hanya berdampak pada kerugian materiil tetapi juga bisa berimplikasi pada keselamatan pasien dan reputasi perusahaan. Perusahaan perseroan di bidang kesehatan memiliki ciri khas yang berbeda dibandingkan perusahaan pada umumnya. Dana yang dikelola tidak semata-mata ditujukan untuk keuntungan bisnis, melainkan untuk menjaga standar pelayanan, ketersediaan tenaga medis, dan fasilitas

[5] Muhamad Fajar Sidiq, Tiarsen Buaton, Ani Maryani, 2024, **Pengaturan Perizinan Penanam Modal Asing dalam Bidang Usaha Rumah Sakit Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan**, JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Sekolah Tinggi Hukum Militer, Volume 5 Nomor 5, hlm. 1054-1064

[6] Gusti Yosi Andri, Djuariah, 2021, **Bentuk Badan Usaha Apotek Ditinjau dari Hukum Perusahaan**, Hukum Responsif, Universitas Swadaya Gunung Jati, Volume 12 Nomor 2, hlm. 81-93

[7] Christine S.T. Kansil, 2001, **Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)**, Cetakan ke-6, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 67

kesehatan. Penyalahgunaan dana dapat berakibat pada penurunan kualitas layanan hingga pencabutan izin operasional[8].

Dalam Konteks pembangunan sektor kesehatan di Indonesia dan dengan meningkatnya kebutuhan akan layanan kesehatan berkualitas serta pertumbuhan ekonomi yang pesat. Namun, pendirian perseroan terbatas (PT) dalam sektor ini tidak lepas dari berbagai tantangan yuridis yang kompleks dan memerlukan kajian mendalam[9]. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang dimaksud diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah agar tiap warga negara mendapatkan hak yang sama tanpa adanya diskriminasi, adil, dan merata atas pelayanan kesehatan dengan tujuan dapat mewujudkan tingkat kesehatan masyarakat yang optimal. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak[10].

UUPT Tahun 2007 memberikan pengaturan bahwa anggota direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian perseroan apabila terbukti memenuhi empat syarat, yaitu kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya,

---

[8] Natasya Wulan Cristy Senduk, Ronny A. Maramis, Merry E. Kalalo, 2021, **Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas terhadap Perusahaan yang Pailit**, Lex Administratum, Universitas Sam Ratulangi, Volume IX Nomor 1, hlm. 70-78

[9] Raffles, 2020, **Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas**, Undang: Jurnal Hukum, Universitas Jambi, Volume 3 Nomor 1, hlm. 107-137

[10] Tasya Nailul Fikriya, 2020, **Tanggung Jawab Direksi Pada Perseroan Terbatas Milik Badan Usaha Milik Negara**, Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, Volume 5 Nomor 3, hlm. 592-606

telah mengurus dengan itikad baik serta kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan dalam tindakan yang menimbulkan kerugian, serta telah berupaya mencegah kerugian timbul atau berlanjut[11]. Risiko bisnis selalu melekat dalam aktivitas usaha sehingga direksi tidak selalu dapat menjamin keuntungan, bahkan potensi kerugian merupakan bagian dari perjalanan bisnis[12]. Perseroan sebagai badan hukum tunduk pada *doctrine of separate legal personality* yang menegaskan pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang sahamnya. Kedudukan hukum tersebut diperkuat oleh keberadaan organ RUPS sebagai pemegang kewenangan tertinggi yang melindungi kepentingan pemegang saham maupun kreditur. Direksi memperoleh wewenang asli (*original authority*) langsung dari undang-undang dan anggaran dasar, bukan dari pelimpahan kewenangan organ perseroan lainnya[13].

UUPT secara garis besar membagi dua macam kewajiban Direksi, yaitu: (1) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan; dan (2) kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS. Di samping itu, Direksi juga mempunyai hak (kewenangan), yaitu: (1) untuk dan atas nama perseroan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; (2) memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan tindakan hukum tertentu seperti tertuang dalam surat kuasa

[11] Devi Nahrowi, Sahuri Lasmadi, Muskibah, 2023, **Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham Perseroan Perorangan dalam Perspektif Perundang-Undangan**, Jurnal Das Sollen, Universitas Jambi, Volume 9 Nomor 1, hlm. 582-592

[12] Uul Fathur Rahmah, 2023, **Kewenangan Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas**, Lex Economica Journal, Universitas Jember, Volume 1 Nomor 1, hlm. 56-67

[13] Muhammad Rizqy Putra, 2021, **Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas atas Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia**, Lex Renaissance, Universitas Islam Indonesia, Volume 6 Nomor 1, hlm. 107-119

tersebut; (3) mengajukan usul kepada Pengadilan Negeri agar perseroan dinyatakan pailit setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPS; (4) hak untuk membela diri dalam forum RUPS jika Direksi telah diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau komisaris; dan (5) hak untuk mendapatkan gaji, dan tunjangan-tunjangan lain sesuai dengan akta pendirian atau anggaran dasar. Secara umum wewenang Direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perseroan itu dibatasi oleh: 1. Peraturan perundang-undangan, khususnya UUPT; 2. Pembatasan - pembatasan yang tercantum dalam anggaran dasar; dan 3. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan[14].

Pengurusan perseroan oleh direksi tidak hanya mengacu sebatas apa yang telah diatur dalam UU PT, melainkan juga harus berpedoman pada anggaran dasar perseroan. Pengurusan perseroan oleh direksi wajib dilandasi oleh itikad baik, hal ini sesuai dengan apa yang diatur Pasal 97 ayat (2) UU PT. Praktiknya, direksi memiliki fungsi perwakilan (sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 UU PT) dan fungsi pengurusan (sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) UU PT). Dalam tatanan teori, untuk menjalankan kedua fungsi tersebut direksi juga perlu memperhatikan doktrin hukum fiduciary duty dan *business judgement rule*. Implementasi doktrin *fiduciary duty* dalam pelaksanaan tugas direksi terkait dengan 2 fungsi, yaitu fungsi manajemen dan fungsi representasi. Fungsi manajemen adalah tugas direksi memimpin perusahaan, Sedangkan fungsi representasi adalah tugas direksi mewakili perusahaan di dalam dan di luar perusahaan[15].

[14] Uul Fathur Rahmah, 2023, *Op Cit*, hlm. 56-67.
[15] Devi Nahrowi, Sahuri Lasmadi, Muskibah, 2023, *Op Cit*. hlm. 582-592

Business judgement rule timbul sebagai akibat telah dilaksanakannya *fiduciary duty* oleh seseorang direksi, yaitu prinsip *duty of skill and care* maka semua kesalahan yang timbul setelah dijalankannya prinsip ini, memperoleh konsekuensi direksi mendapat pembebasan tanggung jawab secara pribadi bila terjadi kesalahan dalam keputusannya tersebut, direksi suatu perusahaan tidak dapat bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan pada itikad baik dan hati-hati. Apabila ternyata pengurusan perseroan oleh direksi tidak dilandasi oleh itikad baik, sehingga menimbulkan kerugian terhadap perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan, baik secara pidana maupun perdata. Dasar pertanggungjawaban penuh secara pribadi tersebut adalah kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugasnya yang tidak dilandasi dengan itikad baik, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (3) UU PT, contohnya adalah ketika dalam menjalankan tugasnya direksi melakukan halhal yang bertentangan dengan ketentuan UU PT dan/atau anggaran dasar, perbuatan tersebut bisa saja dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum[16].

Dalam pembuatan perusahaan modal merupakan salah satu bagian paling terpenting yang harus dimiliki oleh setiap perusahaan termasuk juga di dalam pembuatan suatu PT. Dengan modal, sebuah PT dapat melaksanakan aktivitas produksi dan aktivitas–aktivitas bisnis lainnya, serta usaha PT dapat ditingkatkan dan dikembangkan dengan penambahan jumlah modalnya. PT mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan masing–masing pemegang saham

[16] Hendra Setiawan Boen, 2008, **Bianglala Business Judgement Rule**, PT Tatanusa, Jakarta, hlm. 100

PT. Modal PT termasuk ke dalam harta kekayaan PT yang di mana berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, mengenai modal sebuah PT dapat dikategorikan menjadi: (a) Modal Perseroan atau modal dasar, yaitu jumlah maksimum modal yang disebut di dalam Akta Pendirian PT atau Anggaran Dasar. Ketentuan mengenai modal dasar PT diatur pada Pasal 31 sampai dengan Pasal 32 UUPT. Modal dasar PT terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 31 (1) UUPT) yang di mana saran minimalnya adalah Rp.50.000.000,00 (Pasal 32 ayat 1 UUPT). (b) Modal yang disanggupkan atau ditempatkan telah diatur pada pasal 33 UUPT yang menyebutkan bahwa paling sedikit 25% dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh ke dalam harta kekayaan PT (Pasal 33 ayat (1) UUPT). (c) Modal yang disetor, yakni modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada harta kekayaan atau kas PT sebagaimana telah disebutkan pada Pasal 34 UUPT. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya (Pasal 34 ayat (1) UUPT)[17]

Berdasarkan pengaturan pada Pasal 1 ayat (3) PP 29 tahun 2016, besaran dari modal dasar sebuah PT adalah ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri PT. Hal ini berarti, ketentuan pada Pasal 1 PP 29 tahun 2016 mengenai modal dasar minimum sebuah PT adalah bertentangan dengan pengaturan yang telah diisyaratkan pada Pasal 32 ayat (1) UUPT[18]. Saham sebagai modal dasar PT termasuk dalam kategori benda bergerak atau dengan kata lain sebuah saham

[17] Wahyono, Cahyo, 2025, **Pertanggungjawaban Direksi dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Studi Kasus Korporasi Multinasional**, IBLAM Law Review, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Volume 5 Nomor 2, hlm. 145-151

[18] Raffles, 2020, *Op Cit*, hlm. 107-137

memiliki sifat kebendaan yang di mana sifat kebendaan itulah yang menimbulkan hak-hak hukum tertentu bagi pemiliknya yang tentunya akan mempengaruhi dan berperan penting terhadap kehidupan PT[19]. Sifat kebendaan saham tersebut juga merupakan cerminan dari pengaturan pada Pasal 509 sampai dengan Pasal 518 BW[20].

Limited liability atau tanggung jawab terbatas adalah tanggung jawab pendiri dan pengurus perseroan sebatas modal yang disetor. Pemegang saham tidak bertanggung jawab pribadi atas perikatan atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian melebihi saham yang dimiliki. Prinsip ini juga berlaku bagi direksi dan komisaris selama melaksanakan tugas sesuai kewenangan. Namun prinsip tersebut dapat ditembus melalui *piercing the corporate veil*, ketika organ perseroan bertindak melebihi kewenangan, lalai, atau sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan maupun pihak lain[21]. Direksi yang diberi kewenangan luas dalam mengelola perusahaan berpotensi menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan pribadi, seperti praktik korupsi, penyalahgunaan aset, atau konflik kepentingan. Faktor pendorongnya antara lain target bisnis tinggi, lemahnya budaya integritas, kurangnya pelatihan etika, perbedaan regulasi antarnegara, serta lemahnya kontrol internal. Dampaknya mencakup kerugian finansial, hilangnya kepercayaan investor, ancaman hukum, hingga kerusakan reputasi yang memengaruhi keberlangsungan usaha[22].

---

[19] Tasya Nailul Fikriya, 2020, *Op Cit*, hlm. 592-606

[20] Devi Nahrowi, Sahuri Lasmadi, Muskibah, 2023, *Op Cit*, hlm. 582-592

[21] Muhammad Rizqy Putra, 2021, *Op Cit*, hlm. 107-119

[22] Ardison Asri, 2017, **Doktrin Piercing the Corporate Veil dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas**, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Volume 8 Nomor 1, hlm. 79-92

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang kendala tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas dalam pengelolaan modal usaha bidang kesehatan. Sehingga penulis memutuskan dengan judul "Analisis Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Pengelolaan Modal Usaha Bidang Kesehatan Ditinjau dari Perspektif UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab direksi yang ideal daam pengelolaan modal usaha pada bidang kesehatan yang berbadan Perseroan Terbatas?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah membahas tentang Analisis Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pengelolaan Modal Usaha Bidang Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam penulisan ini berfokus pada tanggung jawab hokum direksi perseroan terbatas (PT) dalam mengelola modal usaha di bidang kesehatan.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Secara umum adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai tanggung jawab direksi Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas.
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab direksi yang ideal daam pengelolaan modal usaha pada bidang kesehatan yang berbadan Perseroan Terbatas.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan[23]. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya[24].

Metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan skripsi, hal ini dikarenakan untuk mencapai tujuan-tujuan penulisan, maka

[23] Suharsimi Arikunto, 2002, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 126-127

[24] Soerjono Soekanto, 2010, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, hlm. 43

penelitian tersebut harus dilakukan secara sistematis, teratur, dan didukung oleh data yang lengkap[25].

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan kajian pada norma hukum yang berlaku serta dilakukan melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan hukum yang relevan. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum secara sistematis guna memperoleh pemahaman dan kesimpulan hukum yang tepat.[26]

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada kajian terhadap norma-norma dan aturan hukum yang berlaku, termasuk teks undang-undang, teori hukum, serta penerapan hukum dalam praktik melalui analisis kasus-kasus yang relevan[27]. Penelitian hukum normatif yaitu dengan mengkaji permasalahan yang muncul dengan berlandaskan aturan-aturan hukum dan berdasarkan teoriteori yang ada[28]. penelitian normartif ini berhubungan dengan analisis tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pengelolaan modal usaha bidang kesehatan ditinjau dari perspektif UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

---

[25] Zainal Asikin dan Amirudin, 2012, **Pengantar Ilmun Hukum**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34

[26] I Wayan Wahyu Wira Udytama, Anak Agung Putu Wiwik Sugiantari, dan I Gusti Ngurah Anom, **Harmonisasi Kearifan Lokal dalam Penyelesaian Perkara Pidana dalam Perspektif RUU KUHP,** Yusthima: Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar, Volume 01, Nomor 01, hlm. 39

[27] Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Pranda Media, Jakarta, hlm. 93

[28] Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2023, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Cetakan VII, Yogyakarta, hlm. 42

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Pendekatan konsep dilakukan dengan pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sebagai langkah untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pemahaman, pengertian, konsep dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu-isu yang dihadapi[29]. Adapun pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan kajian terhadap permasalahan yang diteliti adalah melalui pendekatan yuridis tentang tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pengelolaan modal usaha bidang kesehatan ditinjau dari perspektif UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan[30]. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, meliputi:

1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945
2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

[29] Bambang Sunggono, 2007, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74

[30] Soejono Soekanto dan H. Abdurahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 56

3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
4) *Wetboek van Koophandel*, di Indonesia disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas.
6) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer[31]. Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang mejelaskan bahan hukum primer yang isinya tidak mengikat. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, buku mengenai hukum bisnis, jurnal ilmiah, artikel-artikel, skripsi, tesis, makalah terkait maupun hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas[32], seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpula bahan hukum yaitu studi dokumen (*documentary study*), yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang

[31] Amirudin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

[32] M. Syamsudin, 2007, **Operasionalisasi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 98

dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis, terutama yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, lalu menganalisis isi data tersebut[33]. Proses penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, serta mencari informasi melalui internet. Penelusuran ini melibatkan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, seperti perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, dan literatur lain yang relevan dengan fokus penelitian. Setelah semua bahan hukum terkumpul, bahan yang sesuai dengan permasalahan akan dipilih dan disusun secara sistematis untuk menghasilkan suatu kebenaran yang dapat menjadi solusi dalam membahas permasalahan yang ada[34].

1.5.5 Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan[35]. Pada penelitian ini dengan cara menggambarkan secara yuridis tentang tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pengelolaan modal usaha bidang kesehatan ditinjau dari perspektif UU RI Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Setelah mengetahui gambaran tersebut kemudian dilanjutkan dengan melakukan analisis berdasarkan teori-teori dan pendapat para ahli hukum bisnis, sesuai dengan

---

[33] Victorianus Aries Siswanto, 2012, **Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian**, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 56

[34] Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2014, **Penelitian Hukum (Legal Research)**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3

[35] Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum dan Penelitian Hukum**, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 32

ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara deduktif, yaitu mengambil hasil kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar, sistematika penyajian skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan perincian sebagai berikut[36]:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan permasalahan yang konkret dan hubungan antara permasalahan satu dengan lainya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian dan metodelogi penelitian serta sistematika penyajian isi dan susunan skripsi.

BAB II KAJIAN TEORITIS

Bab ini menguraikan landasan teoritis dan kajian pustaka dari masalah yang dibahas. Pada bagian ini menguraikan teori-teori yang relevan dan tinjauan pustaka sebagai dasar pijakan guna menjawab rumusan masalah yang meliputi Teori Tanggung Jawab dan Teori Kewenangan.

BAB III PENGATURAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Bab ini membahas rumusan masalah pertama mengenai pengaturan hukum tanggung jawab direksi berdasarkan UU RI Nomor 40 Tahun

[36] Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati, 2021, **Buku Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2021**, Univeristas Mahasaraswati Press, Denpasar. hlm. 48

2007 tentang Perseroan Terbatas. Analisis difokuskan pada kewenangan, batasan, serta kewajiban direksi dalam mengelola modal usaha Perseroan Terbatas khususnya di bidang kesehatan.

BAB IV BENTUK TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG IDEAL DALAM PENGELOLAAN MODAL USAHA BIDANG KESEHATAN YANG BERBADAN PERSEROAN TERBATAS

Bab ini membahas rumusan masalah kedua, yaitu bentuk tanggung jawab direksi yang ideal dalam pengelolaan modal usaha Perseroan Terbatas di bidang kesehatan. Analisis diarahkan pada implementasi tanggung jawab, tantangan yang dihadapi, serta alternatif solusi dalam menciptakan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan hukum positif.

BAB V PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dari pembahasan sesuai dengan tujuan penelitian, serta memberikan saran yang dapat dijadikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum maupun praktik pengelolaan modal usaha bidang kesehatan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Tanggug Jawab

Secara umum. Tanggung jawab hukum dapat dipahami sebagai kewajiban dari entitas hukum untuk menerima dampak dari tindakan yang melanggar norma hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun kelalaian. Tanggung jawab ini mencakup kesediaan atau keharusan untuk menghadapi akibat dari tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah suatu kondisi di mana seseorang dinyatakan bertanggung jawab secara normative atas suatu tindakan yang telah melanggar norma hukum, sehingga yang bersangkutan harus menanggung sanksi sebagai akibat hukumnya. Dalam pandangan ini, tanggung jawab tidak hanya berkaitan dengan kesalahan moral, tetapi lebih kepada keterikatan terhadap norma hukum yang bersifat mengikat. Menurut Hans Kelsen, subyek hukum yang dikenakan sanksi tersebut dikatakan "bertanggung jawab" aau secara hukum bertanggung jawab atas pelanggaran.[37]

Dalam hukum perdata, tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi

[37] Hans Kelsen, 2008, **Pure Theory of Law,** Terjemah, Raisul Muttaqien, **Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif,** Nusa Media, Bandung, hlm. 136.

juga berbuat atu tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan. Tindakan yang bertentangan dengan hukum juga bias diartikan sebagai prinsip hukum yang ditujukan untuk mengendalikan atau mengatur perilaku yang merugikan, untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang muncul dari interaksi sosial dan untuk menawarkan kompensasi kepada korban melalui tuntutan yang sah. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yaitu sebagai berikut:[38]

a. Prinsip Bertanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan *(liability based on fault)*

   Prinsip tanggung jawab yang disarkan pada adanya unsur kesalahan merupakan prinsip yang umum diterapkan baik dalam hukum pidana maupun perdata. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), khususnya pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang dengan tegas. Prinsip tersebut menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila terdapat unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 KUHPer, yang dikenal sebagai pasal mengenai perbuatan melawan hukum, mensyaratkan adanya empat unsur utama, yaitu: adanya suatu perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang ditimbulkan,

[38] Shidarta, 2000, **Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia,** Jakarta, PT Grasindo, hlm. 59

serta adanya hubungan sebab-akibat antara kesalahan dan kerugian tersebut.

b. Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab (*Presumption of liability)*

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat dianggap bertanggung jawab sampai ia mampu membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dengan demikian, beban pembuktian berada pada pihak tergugat. Prinsip ini juga mencerminkan adanya pembalikan beban pembuktian, di mana seseorang pada awalnya dianggap bersalah hingga ia dapat menunjukkan bukti yang membebaskannya dari kesalahan tersebut. Berdasarkan prinsip ini, tanggung jawab untuk membuktikan ketidakbersalahan sepenuhnya berada pada pihak tergugat.

c. Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab *(Presumption of nonliability)*

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip kedua, bahwa prinsip ini tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas, dan pembatasan tersebut biasanya secara *common sense* dapat dibenarkan.

d. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak *(Strict Liability)*

Prinsip tanggung jawab mutlak sering kali disamakan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Namun, beberapa ahli membedakan antara kedua istilah tersebut. Prinsip tanggung

jawab mutlak merupakan prinsip yang tidak menjadikan unsur kesalahan sebagai dasar penentuan tanggung jawab.

e. Prinsip Tanggung Jawab dengan Pembatasan *(Limitation of liability principle)*

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk mencantumkan sebagai klasula ekosenerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya. Di dalam hukum perdata, pada dasarnya bentuk sanksi hukumnya berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi. Pertanggungjawaban di hukum perdata merupakan pertanggungjawaban hukum yang didasari oleh adanya hubungan keperdataan para pihak.

2.1.2 Teori Kewenangan

Teori kewenangan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dan organ pemerintah maupun perlengkapan negara lainnya untuk melakukan kewenangan baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat serta hubungan hukum dan akibat hukum. [39] Dari pengertian tersebut, teori kewenangan menjelaskan bahwa setidap Tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat atau lembaga pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah, yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

[39] Budi Santho Parulian Nabadan, 2019, **Kewenangan Pemerintah Pusat Melalui Menteri Hukum dan HAM Dalam Mengevaluasi Peraturan Perundang-undangan,** USU Law Journal, Universitas Sumatera Utara, Vol.7. Nomor 6. hlm. 200-205.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan *authority* dalam Bahasa inggris dan *"bevoegdheid".* dalam Bahasa Belanda. *Authority* dalam Balck's Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties".* Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; haka tau kekuasaan pejabat public untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik. [40]

Pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah apabila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu Atribut, Delegatif dan Mandat, yang dijelaskan sebagai berikut:[41]

1. Kewenangan Atribut

   Kewenangan atributif biasanya ditentukan atau berasal dari pembagian kekuasaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan kewenangan atributif ini, pejabat atau badan yang bersangkutan melakukan tindakan sendiri berdasarkan aturan yang tercantum dalam peraturan dasar mereka. Tanggung jawab dan tanggung gugat terkait kewenangan atributif ini juga menjadi tanggung jawab pejabat

[40] Nur Basuki Winanrno, 2008, **Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi,** Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 65

[41] *Ibid*, hlm. 70.

atau badan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dasar mereka.

2. Kewenangan Delegatif

   Kewenangan delegatif berasal dari pemberian otoritas oleh satu lembaga pemerintah kepada lembaga lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewenangan delegatif, tanggung jawab dan tanggung gugat akan berpindah kepada pihak yang diberi wewenang tersebut serta berpindah pada delegratis.

3. Kewenangan Mandat

   Kewenangan Mandat adalah hak atau kekuasaan yang berasal dari proses pemindahan tugas atau kekuasaan dari pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pejabat atau lembaga yang lebih rendah. Kewenangan ini berlaku dalam hubungan kerja sehari-hari antara atasan dan bawahan, kecuali dilarang dengan tegas.

Dengan demikian, teori kewenangan menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap tindakan pejabat publik dilakukan sesuai hukum dan memiliki legitimasi, sehingga dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan sesuai prinsip negara hukum.

2.1.3 Teori Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum (*legal interpretation*) merupakan suatu pendekatan dalam penemuan hukum yang digunakan ketika ketentuan peraturan perundang-undangan telah tersedia, namun rumusannya belum

cukup jelas untuk diterapkan secara langsung terhadap suatu peristiwa konkret. Dalam kondisi tertentu, penafsiran hukum juga diperlukan ketika norma hukum yang ada bersifat umum, abstrak, atau belum mengatur secara rinci suatu permasalahan hukum tertentu, sehingga memerlukan pemaknaan lebih lanjut agar dapat dioperasionalkan[42].

Penafsiran hukum memiliki peranan penting dalam sistem hukum karena berfungsi sebagai metode untuk memahami dan menggali makna yang terkandung dalam teks-teks hukum. Melalui penafsiran, norma hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual sesuai dengan tujuan pembentukannya, nilai-nilai yang melatarbelakanginya, serta kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, penafsiran hukum menjadi sarana untuk menjembatani antara norma tertulis dengan realitas sosial yang dinamis. Secara konseptual, penafsiran hukum bertujuan untuk mengisi kekaburan norma (*vague norms*) maupun ketidaklengkapan pengaturan hukum (*legal gaps*) agar hukum tetap dapat berfungsi secara efektif. Proses ini memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perkembangan masyarakat, tanpa harus selalu menunggu perubahan atau pembentukan peraturan baru. Oleh karena itu, teori penafsiran hukum menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan secara seimbang[43].

[42] Bambang Sutiyoso, 2015, **Metode Penemuan Hukum (Upaya Meweujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)**, UII Press, Yogyakarta, hlm.102.

[43] Sudikno Mertokusumo, 2007, **Penemuan Hukum Sebuah Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, hlm. 111.

Interpretasi gramatikal adalah metode penemuan hukum dengan menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata bahasa[44]. Bahasa merupakan sarana yang penting bagi hukum, karena merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat undang-undang dalam merumuskan pasal-pasal dan penjelasannya. Mengingat kata-kata dalam perundang-undangan Indonesia banyak berasal dari terjemahan kata- kata asing khususnya Belanda, maka pengungkapan maknanya harus memenuhi standar logis, dan mengacu pada kelaziman bahasa sehari-hari dalam masyarakat.

Penafsiran gramatikal adalah penafsiran hukum berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap Metode Penemuan Hukum Terdapat beberapa pendapat mengenai metode penemuan hukum ini dengan mendasarkan pada pandangan masing-masing para ahli. Sudikno Mertokusumo dalam bukunya membedakan metode penemuan hukum menjad tiga, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode eksposisi (kontruksi hukum)[45].

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang diatur secara khusus dalam sistem hukum Indonesia. Menurut Soedjono Dirjosisworo, "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal

[44] Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2014, **Argumentasi Hukum**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25

[45] Sudikno Mertokusumo, 2007, ***Op Cit***, hlm.56

dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang".[46]

Pengertian Perseroan Terbatas dapat dilihat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Undang-Undang PT, menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pendirian Perseroan Terbatas diatur secara khusus di dalam Pasal 7-14 Undang Undang PT, dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu sebagai berikut:[47]

a. Harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih;
b. Didirikan dengan perjanjian berupa Akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
c. Setipa pendiri wajib mengambil bagian saham;
d. Memperoleh pengesahan dari Menkumham.

Undang-undang PT tidak membatasi mengenai berapa jumlah maksimal dari orang untuk mendirikan Perseroan Terbatas. Mengenai

[46] Soedjono Dirjosisworo, 1997, **Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 48.

[47] M. Yahya Harahap, 2009, **Hukum Perseroan Terbatas,** Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 121

berapa jumlah maksimum orang untuk dapat mendirikan Perseroan Terbatas, sepenuhnya diserahkan kepada pihak-pihak yang membuat kesepakatan.

Berdasarkan pengertian tersebut, Perseroan Terbatas (PT) memiliki karakteristik sebagai suatu badan hukum yang terpisah dari para pemegang sahamnya. Artinya, PT memiliki hak dan kewajiban sendiri yang berdiri secara mandiri. Pemisahan ini memberikan perlindungan hukum bagi para pemegang saham, di mana tanggung jawab mereka terbatas hanya pada modal yang telah disetorkan. Apabila perseroan mengalami kerugian atau memiliki utang, para pemegang saham tidak dapat diminta pertanggungjawaban lebih dari nilai saham yang dimilikinya. Perlindungan hukum yang dimaksud adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.[48]

Selain itu, sebagai suatu badan hukum, PT memiliki organ yang berfungsi menjalankan dan mengawasi kegiatan perusahaan. Dimana organ tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. dengan struktur seperti ini, Perseroan Terbatas menjadi bentuk badan usaha yang bernilai paling efektif dalam kegiatan ekonomi modern. Bentuk ini memungkinkan perusahaan dikelola secara

[48] Ni Luh Gede Yogi Arthani dan Made Emy Andayani Citra, 2013, **Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktek,** Jurnal Hukum Saraswati, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, Volume 3 Nomor 2, hlm. 121

profesional, memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham dan meningkatkan kepercayaan pihak ketiga. Oleh karena itu, banyak sektor, termasuk bidang kesehatan, memilih bentuk PT untuk mengelola modal dan kegiatan operasional secara lebih transparan dan bertanggung jawab.

2.2.2 Pengertian Tanggung Jawab Direksi

Tanggung jawab secara umum merupakan kesadaran dan kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari setiap tindaan, Keputusan atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Setiap individu yang melakukan sesuatu perbuatan harus siap menerima konsekuensi, baik yang bersifat postif maupun negatif. Sifat tanggung jawab Direksi perseorangan yang secara pribadi bertanggung renteng atas setiap perbuatan pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh mereka secara menyimpang *(ultra vies),* merupakan refleksi atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab atas seorang karyawan secara pribadi atas setiap tindakannya yang dilakukan secara berlainan dari perintah majikan tersebut. [49]

Di dalam perseroan biasanya antara wewenang dan tanggung jawab direksi harus mempunyai tingkatan yang sama. Wewenang seorang direksi memberikan kepadanya kekuasaan untuk membuat serta menjalankan Keputusan-keputusan yang berhubungan dengan bidang tugas yang telah ditetapkan dan tanggung jawab dalam bidang tugas tugasnya untuk menimbulkan kewajiban untuk mencapai tujuan perseroan.

[49] Adrian Sutedi, 2015, *Op Cit*, hlm. 98

[50] Berdasarkan pasal 92 ayat 1 UUPT, direksi memiliki kewajiban untuk menjalankan pengurusan perseroan dengan berpedoman pada kepentingan perseroan serta sejalan dengan maksud dan tujuan pendirian perseroan. Selanjutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT, pelaksaan tugas pengurusan tersebut harus dilakukan oleh setiao anggota direksi dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Pasal 97 UUPT memberikan pedoman sekaligus menetapkan sanksi bagi direksi dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut, sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
3. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.

[50] Adrian Sutedi, 2015, *Op Cit*, hlm. 103

5. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
    a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
    b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
    c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
    d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Ketentuan mengenai tanggung jawab direksi dalam UUPT mencerminkan pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan

akuntabilitas dalam sistem hukum perusahaan. Semakin besar kewenangan yang diberikan kepada direksi, semakin besar pula tanggung jawab hukum yang melekat padanya. Dalam konteks pembelajaran hukum, hal ini menjadi contoh nyata bagaimana teori tanggung jawab hukum diterapkan dalam praktik korporasi. Direksi tidak hanya dituntut untuk cakap dalam mengelola perusahaan, tetapi juga harus memiliki kesadaran etis dan moral dalam setiap Keputusan yang diambil. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme di bidang hukum dan manajemen tidak hanya diukur dari kemampuan teknis, tetapi juga dari kemampuan mempertanggungjawabkan setiap Tindakan secara hukum dan moral.